



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**  
SATUAN KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (03) TAHUN ANGGARAN 2021  
Jalan Willem AS. No. 5 Telp. (0536) 3227855 Fax. (0536) 3224200  
PALANGKA RAYA 73111

**PENGESAHAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN  
PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH/KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 01/SATKER-03/SK/TP-KPA/II/2021**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PENERIMA POWER THRESHER KEGIATAN PENGOLAHAN DAN  
PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN SARANA PASCAPANEN  
TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2021  
SATUAN KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (03) TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)**

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan pascapanen tanaman pangan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam mendukung peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai menuju swasembada pangan yang berkelanjutan;
  - b. bahwa penggunaan sarana pascapanen sangat diperlukan sebagai upaya mengamankan produksi (menurunkan susut hasil) dan sekaligus meningkatkan mutu hasil;
  - c. bahwa Poktan/Gapoktan/UPJA yang ditetapkan dalam keputusan ini, dipandang tepat dan layak untuk menerima dan mampu untuk mengelola serta memanfaatkan bantuan sarana tersebut.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, c maka perlu disahkan dengan Pengesahan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. (LN Tahun 1958 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);



14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang *e-Purchasing*.
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;



26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
28. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
29. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
30. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 44/Permentan/OT.140/10 2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (*Good Handling Practices*);
31. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.
33. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Tahun 2021, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan DIPA TA. 2020 Nomor : SP DIPA-018.03.4.149114/2021 tanggal 23 November 2020;
2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (03) Tahun Anggaran 2021;



3. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/661/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukkan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 065/Sekret-125/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengelola Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Tahun 2020, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI.
5. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Barito Utara, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, dan Barito Timur tentang Penetapan Kelompok tani/Gapoktan Penerima Power Thresher Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2021.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Penerima Sarana Pasca Panen Padi "Power Thresher" Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan bantuan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);



**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA 018.03.4.149114/2021 tanggal 23 November 2020;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 8 Februari 2021

Mengetahui/Menyetujui :

  
**KEPALA DINAS/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**  
DINAS  
TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN  
**Ir. Hj. SUNARTI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690907 199403 2 005

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

  
**H. IRPAN Rianto, SP**  
NIP. 19690515 198911 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian  
Up. 1. Sekretaris Jenderal Kementrian Pertanian di Jakarta  
2. Inspektur Jenderal Kementrian Pertanian di Jakarta  
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan di Jakarta  
4. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah :  
Up. 1. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya  
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Kalteng di Palangka Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Masing-masing bersangkutan



Lampiran 1. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengesahan Penerima Power Thresher Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tugas Pembantuan Provinsi TA. 2021  
 Nomor : 01/SATKER-03/SK/TP-KPA/II/2021  
 Tanggal : 8 Februari 2021

**CPCL PENERIMA SARANA PASCAPANEN PADI "POWER THRESHER"  
 KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI TA. 2021**

No	Kabupaten/Kota	Nama Kelompok	Ketua	No. KTP Ketua	No. HP Ketua	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Titik Koordinat	Jenis Alat	Jumlah Unit
1	KTW BARAT									5
	Kotawaringin Barat	Poktan Suka Maju	Abdul Murat	6201010107660065	082250396762	Kumai	Sebui	-2°54'45", 111°29'3", 44,9m, 341'	Power Thresher	1
	Kotawaringin Barat	Poktan Sambu Raya	Ririn Dewanto	6201012705730001	081348283691	Kumai	Sebui	-2°55'7", 111°27'49", 390'	Power Thresher	1
	Kotawaringin Barat	Gapoktan Suka Maju	Mukalin	6201060705730002	081346046471	Pangkalan banteng	Marga Mulya	2 47445,111 8962 E	Power Thresher	1
	Kotawaringin Barat	Poktan Sri Subur Lestari	Sarwi	6201061505740002	085652202691	Bangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	2 30108,111 5205	Power Thresher	1
	Kotawaringin Barat	Poktan Bukit Balang	Kasno	6201040308740003	081251404061	Arut Utara	Panahan	-2°3'25", 111°42'34"	Power Thresher	1
2	KTW TIMUR									5
	Kotawaringin Timur	Berkat Sederhana	Aliansyah	6202091003810002	085349375792	Pulau hanaut	Hanaut	-2,73852,112,935883	Power Thresher	1
	Kotawaringin Timur	Karya Sejaht I	Firmansyah	6202082707640001	082351585558	Mentaya Hilir Selatan	Samuda Kecil	-2,54310,112,592000	Power Thresher	1
	Kotawaringin Timur	Berkah	Abdurahman Darmans	6202082504560001	085705523836	Mentaya Hilir Selatan	Jaya Kelapa	-2,50590,112,564100	Power Thresher	1
	Kotawaringin Timur	Karya Mufakat	Yusransyah	6202010107500003	082351548124	Kota Besi	Kota Besi Hilir	-2,38836,113,004410	Power Thresher	1
	Kotawaringin Timur	Rukun Sebaru	Basran L	6202070102620001	082352315842	Mentaya Hilir Utara	Bagendang Tengah	-2,42100,112,514441	Power Thresher	1
3	BARITO UTARA									5
	Barito Utara	Poktan Maju Jaya	Muslih	6205052810690003	085348489725	Teweh Selatan	Trinsing	-1°3'45", 114°55'22", 12,4 m, 61"	Power Thresher	1
	Barito Utara	Poktan harapan raya	Lasarustus G	6205050204650006	081351331383	Teweh Baru	Hajak	-1,01083,114,94514,172,6ft,276°	Power Thresher	1
	Barito Utara	Poktan Berkat Makmur	Sujito	6205051006650001	081258690841	Teweh Tengah	Sei Rahayu Km 52	-0°52'31", 114°41'14", 277°	Power Thresher	1
	Barito Utara	Poktan Sumber Rahayu	Saiman	6205051604710001	085249468136	Teweh Tengah	Sei Rahayu Km 52	-0°52'31", 114°41'14", 12°	Power Thresher	1
	Barito Utara	Brigade Alsintan BPP Montallat	Sabar Santoso	6205022101630001	082153342285	Montallat	Montallat II	-1°19'19", 114°49'21", 17,1m, 285°	Power Thresher	1



No	Kabupaten/Kota	Nama Kelompok	Ketua	No. KTP Ketua	No. HP Ketua	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Titik Koordinat	Jenis Alat	Jumlah Unit
4	SERUYAN									3
	Seruyan	Brigade Dinas Kab	Muhammad Sawal	6207011202660001	085249149444	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang Satu	-3,36561, 112,54251, 39,8m	Power Thresher	1
	Seruyan	Brigade Dinas Kab	Muhammad Sawal	6207011202660001	085249149444	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang Satu	-3,36561, 112,54251, 39,8m	Power Thresher	1
	Seruyan	Brigade Dinas Kab	Muhammad Sawal	6207011202660001	085249149444	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang Satu	-3,36561, 112,54251, 39,8m	Power Thresher	1
5	KATINGAN									5
	Katingan	Poktan Gawi Tau Hapakat	Johanyah Jidi	6206041807680002	081251672502	Pulau Malan	Dahian Tunggal	S.1'36'34", E113'13'33"	Power Thresher	1
	Katingan	Poktan Bina Bersama II	Darmawan	6206032209630001	081251311975	Tewang Sgaring	Tewang Manyangen	-1'41'57", 113'17'33"	Power Thresher	1
	Katingan	Poktan Karya Bersama	Hermawanto	6206062309750000	081257378164	Sanaman Mantikei	Tumbang Labehu	lat S.1'22 long E113'5	Power Thresher	1
	Katingan	UPJA Uras Pakat	Nunggeng	6206110512730001	082255397265	Tasik Payawan	Luwuk Kiri	-1,97573,113,42604,20,1m,287"	Power Thresher	1
	Katingan	Poktan Maju Bersama	Dorci	6206020701670002	085249067970	Katingan Hilir	Talian Kereng	-1,90549,113,35431,26,6m,174"	Power Thresher	1
6	GUNUNG MAS									2
	Gunung Mas	Poktan Hapakat hayak	Adi Supriyatno	6210030111780002	082252269676	Tewah	Sandung Tambun	-0,91708-113,643222	Power Thresher	1
	Gunung Mas	Poktan hapakat II	Bedie	6210101708780001	081250520497	Rungan Hulu	Batu Puter	-1,336667,-113,536667	Power Thresher	1
7	BARITO TIMUR									5
	Barito Timur	Poktan Garasik Permai	Markus	6213012912680002	081351937260	Dusun Timur	Jaar	-1,854126,115,024227	Power Thresher	1
	Barito Timur	Poktan Mekar Jaya	Edi Yahya	6213050107870030	081253764033	Dusun Tengah	Netampin	-1,950803,115,244951	Power Thresher	1
	Barito Timur	Poktan Jaya Bersama	Abdullah	6213032810730001	082153469780	Patangkep Tutui	Ramania	-1,691419,115,139643	Power Thresher	1
	Barito Timur	Poktan Jata Mampaka	Muhammad Suriani	6309010207740002	085249741971	Paku	Paku Beto	-1,709940,115,236017	Power Thresher	1
	Barito Timur	Poktan Harapan Maju II	Bayani	6213094908670001	082155975559	Paku	Tampa	-1,810769,115,138786	Power Thresher	1
	JUMLAH									30

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 8 Februari 2021

Mengetahui/Menyetujui :  
KEPALA DINAS/  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
DINAS  
TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA,  
DAN PETERNAKAN  
KALIMANTAN TENGAH  
H. HJ. SUNARTI, NM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660907 199403 2 005

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

H. IRRAN RIANTO, SP  
NIP. 19690515 198911 1 001